



BUPATI TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMD dan Perseroan Terbatas, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan Penyertaan Modal ke BUMD dan Perseroan Terbatas yang dananya dapat berasal dari APBD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 jo. Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
- c. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah diperlukan usaha yang nyata dari pemerintah daerah dengan memberdayakan perusahaan daerah yang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dengan menunjang permodalan perusahaan daerah melalui penyertaan modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 08).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUAPTI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemeritahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli.
6. Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atah perolehan lainnya yang sah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan daerah dan bentuk badan hukum lainnya dari Badan Usahan Milik Daerah.
8. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang sebelumnya dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti :

tanah, bangunan; mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.

10. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penambahan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
13. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah.
14. Tahun berjalan adalah waktu menurut perhitungan tahun anggaran yang sedang berlangsung.

BAB II PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, maka APBD dapat digunakan untuk penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah.
- (2) Dalam hal APBD defisit, maka penyertaan modal dapat dialokasikan melalui anggaran pembiayaan daerah.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka :
 - a. Pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas, kualitas dan kinerja BUMD dimiliki daerah; dan
 - b. Menghasilkan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang yang belum dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah.
- (5) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Sumber dana penyertaan modal bersumber dari APBD.
- (2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus mendapat persetujuan bersama DPRD.

- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah setiap tahun yang telah dianggarkan dalam APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Dalam hal penyertaan modal daerah pada Tahun 2017 dan pada tahun berikutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan Alokasi dan yang tersedia dalam APBD Tahun yang bersangkutan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari BUMD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) BUMD berhak mendapat dukungan berupa modal usaha dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4).

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4).
- (2) BUMD berkewajiban mengelola modal usaha yang diserahkan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan menggunakan sistem akuntansi yang berlaku.
- (3) BUMD berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak pemerintah daerah dan menyetorkannya kepada Kas Daerah.
- (4) Besarnya bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) BUMD yang menerima penyertaan modal daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.

Pasal 8

Akuntansi pengelolaan dengan penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh lembaga akuntan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban dan penyertaan modal daerah kepada BUMD, harus disampaikan oleh BUMD kepada Bupati secara periodik.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terpisahkan dengan dana-dana yang dikelola oleh BUMD selain dana penyertaan modal daerah.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Bupati melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada BUMD.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penyertaan modal daerah dalam bentuk pendirian dan/atau penanaman modal pada perseroan/badan usaha, Bupati dapat menunjuk pejabat yang duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat menunjukan pejabat yang duduk dalam Dewan Pengawas BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati paling lambat 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII BAGI HASIL USAHA

Pasal 12

- (1) Seluruh keuntungan/pendapatan dari laba atas pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada BUMD yang menjadi hak Pemerintah Daerah, disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Keuntungan/laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukan pada pendapatan/penerimaan daerah pada tahun anggaran berikutnya.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyeteroran keuntungan/laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI TOLITOLI,

ttd.

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

ttd

MUKADDIS SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2016 NOMOR 31

NOREG 113 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (08/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MUSTARING, SH. MM. MH
NIP. 19650302/199303 1006



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENYERTAAN MODAL

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian kabupaten Tolitoli diperlukan penyertaan modal melalui Perusahaan Daerah Kabupaten Tolitoli

Tujuan dilakukannya usaha-usaha penyertaan modal adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan sosial, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. yang dimaksud efektif adalah merupakan pencapaian tujuan yang tepat dari serangkaian alternative atau pilihan dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya atau pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
- b. yang dimaksud efisien adalah tujuan yang telah ditentukan dapat diwujudkan dengan penghematan biaya, tenaga dan waktu, mendapatkan hasil yang maksimal tampak mengeluarkan banyak (tidak membuang-buang waktu, tenaga dan pikiran).
- c. yang dimaksud dengan transparan adalah kata transparan itu artinya terlihat meskipun ditutupi jadi transparansi disini adalah suatu pemerintahan yang dimana di dalam menjalankan kebijakan, program dan sistemnya dapat di akses informasinya dengan mudah oleh masyarakat, terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan.
- d. yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
- e. cukup jelas

- f. yang dimaksud dengan saling menguntungkan adalah kerja sama antara pihak penyandang dana penerima bantuan modal yang memberikan kontribusi keuntungan satu dengan lainnya dimana pihak penerima dapat memperkuat struktur dananya dan peningkatan pertumbuhan ekonominya dan pihak pemberi dapat menerima bagian dari keuntungan/laba yang telah dibagi secara proporsial penyertaannya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 164